



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa identitas budaya yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat dan hak tradisional termasuk hak yang serupa dengan hak ulayat yang ada pada masyarakat hukum adat dalam wilayah daerah Kabupaten Kotabaru merupakan dasar untuk adanya pengakuan dan perlindungan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 941);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Hukum Adat adalah Hukum Adat diwilayah masyarakat adat yang masih benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan mereka sehari-hari, namun tidak bertentangan dengan hukum nasional.

5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat dengan MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
6. Hak Ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan masyarakat adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada didalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
7. Hak Komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah RTRW Daerah Kabupaten Kotabaru.
11. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.
12. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IP4T adalah kegiatan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
13. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah.
14. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban beban lain yang membebaninya.
15. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara.
16. Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.

17. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BAB II ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas dari pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah adalah:

- a. Pengakuan;
- b. Keberagaman;
- c. Keadilan sosial;
- d. Kepastian hukum;
- e. Keberlanjutan lingkungan;
- f. Partisipasi; dan
- g. Transparan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah adalah:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak adat di daerah;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses MHA di daerah terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
- c. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak MHA di daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
- e. meningkatkan kesejahteraan MHA di daerah;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak MHA;
- g. melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat yang hidup dan berkembang pada MHA di daerah.

BAB II
PENGAKUAN KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi keberadaan MHA sebagai subjek hukum.
- (2) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. memiliki sejarah asal usul;
 - b. memiliki wilayah adat tertentu;
 - c. memiliki dan menjalankan hukum adat;
 - d. memiliki lembaga adat;
 - e. memiliki harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.

BAB III
PENGUKUHAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAN WILAYAH ADAT

Bagian Kesatu
Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan
Wlayah Adat

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengukuhkan keberadaan MHA dan wilayah adatnya melalui Keputusan Bupati.
- (2) pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengukuhan keberadaan MHA, Bupati membentuk Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 7

Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas pokok dan fungsi:

- a. menyediakan formulir pengisian identifikasi MHA dan wilayah adat;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan MHA dan wilayah adatnya.
- c. membuat pedoman-pedoman teknis dalam rangka menjalankan identifikasi , verifikasi, validasi dan oengusulan penetapan keberadaan MHA dan wilayah adatnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengukuhan Keberadaan
Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat

Pasal 8

Pengukuhan MHA dan wilayah adatnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. identifikasi;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah asal usul MHA;
 - b. wilayah adat yang meliputi letak dan luasnya;
 - c. hukum adat;
 - d. kelembagaan adat;
 - e. harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan identifikasi yang dilakukan oleh Camat bersama MHA atau kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi.
- (4) Laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Panitia MHA.

Pasal 10

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) dilengkapi dengan persetujuan tertulis komunitas yang berbatasan dengan MHA yang dikukuhkan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. surat;
 - b. pembubuhan tandatangan/stempel pada laporan hasil identifikasi; atau
 - c. bentuk persetujuan tertulis lain.

Pasal 11

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi MHA dan wilayah adat.

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi dan jika dipandang perlu Panitia MHA dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (3) Panitia MHA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada MHA bersangkutan sebagai pemohon.

Pasal 12

- (1) Panitia MHA menyampaikan usulan penetapan MHA dan wilayah adat kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Bupati menetapkan keberadaan MHA dan wilayah adat berdasarkan usulan Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 13

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama diantara warga MHA dan antara MHA dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama MHA berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga MHA dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan MHA.

Paragraf 2

Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) MHA berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.

- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung didalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

Pasal 15

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Pasal 16

Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai MHA didasarkan pada kearifan lokal dan/atau pengetahuan tradisional.

Pasal 17

MHA berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.

Paragraf 3

Hak Atas Pembangunan

Pasal 18

- (1) MHA berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.

- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain diluar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan diwilayah-wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada MHA dimana rencana pembangunan program itu akan dilaksanakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, MHA berhak untuk mengolah, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Paragraf 4

Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 19

- (1) MHA berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual.

Paragraf 5

Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses dan informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) MHA berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan diwilayah adat.

- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak diwilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh MHA yang terkena dampak termasuk didalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal dan/atau pengetahuan tradisional mereka.

Paragraf 6
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 22

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat;
- d. melaksanakan toleransi antar MHA;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bekerjasama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA;
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V
LEMBAGA ADAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang hidup dan berkembang pada masing-masing MHA.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan MHA untuk:
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat dan harta kekayaan MHA berdasarkan musyawarah/mufakat;
 - b. melaksanakan hukum dan peradilan adat; dan
 - c. berdasarkan musyawarah/mufakat dengan seluruh masyarakat adat melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

BAB VI
PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam MHA.
- (2) Penyelesaian masalah yang timbul didalam MHA diutamakan menggunakan hukum adat.
- (3) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) dalam hal penyelesaian melalui hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian dan keutuhan adat istiadat, tradisi dan wilayah adat;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA;
- d. melakukan pembinaan kepada MHA di daerah; dan
- e. memfasilitasi MHA di daerah dalam melakukan pemetaan wilayah adat.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 26

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan MHA di daerah;

- b. menetapkan kebijakan mengenai pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA di daerah;
- c. menetapkan kebijakan mengenai sosialisasi dan informasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta kepada MHA di daerah;
- d. melakukan pembinaan dan perlindungan kepada MHA di daerah dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi;
- e. menjamin terpenuhinya dan tidak dilanggarnya hak-hak MHA di daerah.

BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak MHA, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan melalui penyediaan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah harus melibatkan MHA dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pelibatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan suka rela dari MHA

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. hak milik atas tanah didalam wilayah adat oleh perseorangan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku;

- b. hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh MHA yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya;
- c. izin usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di atas wilayah adat kepada Badan Hukum dinyatakan tetap sah sepanjang masa berlakunya izin belum habis;
- d. perpanjangan izin usaha di atas wilayah adat hanya dapat diberikan setelah pemegang izin usaha mendapatkan persetujuan dari MHA.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 September 2017

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (126 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)”

Hak-hak masyarakat hukum adat yang sangat krusial dan perlu diperhatikan berupa hak atas tanah yang disebut dengan “Hak Ulayat”. Masalah pertanahan di Indonesia khususnya yang menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan tanah telah lama mendapat perhatian yang khusus dan serius. Ternyata sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh-pengaruh sosial, politik dan ekonomi.

Kuatnya sistem penguasaan tanah oleh masyarakat adat dapat terlihat dari sistem sosial budaya, dan perekonomian tradisional yang hidup pada suatu masyarakat. Demikian juga pengaruh ajaran-ajaran Hindu, Buddha, dan Islam yang berasal dari luar lingkungan budaya Indonesia asli diserap sedemikian rupa dan dalam banyak hal mendapat penyesuaian-penyesuaian yang pada puncaknya melahirkan suatu sistem penguasaan atas tanah yang khas milik Indonesia, yang kemudian sehari-hari yang akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan “*hukum adat*”.

Pembentukan politik dan hukum agraria nasional diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 24 September 1960, yang didasarkan pada menciptakan keserasian (*harmony*) yang berkelanjutan (*sustainable*) soal keagrarian, yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa “Hak Ulayat” dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat” masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu “menurut kenyataannya masih ada”.

Hak Ulayat dengan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai “kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut. bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Masyarakat Hukum Adat dinyatakan sepanjang masih ada maksudnya seperti yang dikatakan oleh Kaimudin Salle dalam pidato guru besar Universitas Hasanudin pada 6 April 2006 eksistensinya bagaikan embun, terbit matahari akan hilang dan muncul kembali diwaktu malam. Istilah itu menunjukkan eksistensinya bisa tidak terlihat (siang hari) dan nilainya dirasakan (malam hari). Seperti yang dikatakan Van Vollenhoven pada tahun 1926, bahwa Hukum Adat dalam suatu masyarakat adat selalu dalam proses pertumbuhan yang terus menerus. Oleh Van Vollenhoven perkembangan itu harus dilihat dari tiga bagian, yaitu :

- a. Bagian yang sudah mulai ditinggalkan (het afstervende);
- b. Bagian yang masih berlaku sekarang (het hedendaagsch); dan
- c. Bagian yang sedang baru dalam proses pembentukan (het wordende nieuw).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 14

KABUPATEN KOTABARU